



P U T U S A N

Nomor : 54/ Pid / 2013/ PT.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **HOTMAN TARAPUL, S.H. ;**
Tempat lahir : Bogor ;
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 3 Juni 1948 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Dr. Setiabudi No 17 Rt. 01/ 03, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong Kota Bandung dan berdomisili di perumahan Bukit Cireundeu Jl. Anggrek Blok D-5 No. 9, Lapangan Terbang Pondok Cabe, Tangerang Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Januari 2013 Nomor : 633/ Pid.B/ 2012 /PN.Bdg., dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Juni 2012, NO.REG. PERKARA : PDM - 524/ BDUNG/05/ 2005, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa HOTMA TARAPUL pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2010 di Jalan Setiabudi No. 17 Bandung atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Setiabudi No. 17 Bandung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengan kekerasan atau sesuatu perbuatan yang lain atau dengan sesuatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan sesuatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu, secara melawan hukum, yang melakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 12 Pebruari 2010 di Jalan Setiabudi No. 17 Bandung, Terdakwa telah memasang Portal besi dengan tiang beton di tanah Negara / Jalan umum didepan tanah milik saksi Pelapor Ny. DARINI SELITA sehingga menutup akses jalan masuk saksi pelapor dan orang lain ke tanah milik saksi pelapor, padahal terdakwa sudah dilarang oleh pihak-pihak saksi pelapor untuk tidak membuat portal besi dan beton tersebut, namun terdakwa tetap memaksanya dengan bersikap keras serta melawan hak orang lain maupun pihak instansi pemerintah yang sah atas jalan umum tersebut diatas, sehingga saksi pelapor merasa dirugikan dan melapor serta melapor serta mengadukan Terdakwa ke Penyidik Pelapor ;

Bahwa pada awalnya Terdakwa telah menguasai tanpa Hak atas tanah milik saksi Pelapor sesuai SHM No.573 dan sudah berkali-kali supaya Terdakwa tidak membangun dan menguasai tanah milik saksi pelapor, namun Terdakwa tetap mempertahankan tanah tersebut, sehingga saksi Pelapor menggugat perdata terhadap Terdakwa ke Pengadilan Negeri bandung/Pengadilan Tinggi Bandung/Mahkamah Agung RI dan saksi Pelapor dimenangkan sehingga dieksekusi yaitu :

1. Pada tanggal 28 Oktober 2009 Berita Acara Sita Eksekusi No.19/Pdt/Eks/2005/Pdt/PN.Bdg Jo No.345/Pdt/1996/PN.Bdg Jo No.539/Pdt/1997/PT.Bdg Jo No.2977 K/Pdt/1999 ;
2. Pada tanggal 3 Pebruari 2010 Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No. 19/Pdt/Eks /2005/Pdt/PN.Bdg Jo No.345/Pdt/1996/PN.Bdg Jo. No.539/Pdt/ 1997/PT.Bdg jo No.2977/K/Pdt/1999 ;
3. Pada tanggal 29 Juli 2010 Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi No. 19/Pdt/Eks /2005/Pdt/PN.BdgJo No.539/Pdt/ 1997/PT.BdgJo No.2977/K/Pdt/1999 ;

Sehingga pada tanggal **3 Pebruari 2010 telah dilaksanakan dengan sempurna eksekusi Pengosongan tanah milik saksi**



Pelapor dan terdakwa telah mengosongkan tanah tersebut, namun pada tanggal 12 Pebruari 2010 justru Terdakwa **telah membuat / memasang portal besi dengan tiang beton di tanah negara / jalan umum didepan tanah milik saksi Pelapor Ny. Darini Selita, sehingga menutup akses jalan masuk ke tanah milik saksi pelapor,** pada hal Terdakwa **sudah dilarang** oleh pihak-pihak saksi Pelapor untuk tidak membuat portal besi tersebut, namun terdakwa tetap memasangnya sehingga saksi Pelapor merasa dirugikan dan melaporkan serta mengadukan Terdakwa ke Penyidik Polwiltabes Bandung dengan disertai tuntutan kepada Terdakwa secara hukum melalui suratnya saksi pelapor tanggal 12 Pebruari 2010 ;

Bahwa berdasarkan **Surat Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.W11.UI/3767/AT.02/XI/10** tanggal 11 Nopember 2010 menegaskan bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2010 Pengadilan Negeri Kls.I Bandung telah melakukan eksekusi pengosongan terhadap tanah yang telah diletakan sita eksekusi tersebut sekaligus menyerahkannya kepada pemohon eksekusi (saksi pelapor), atas dasar hal tersebut maka pihak **HOTMA TARAPUL,SH sudah bukan lagi sebagai pengawas / penjaga barang sitaan, namun Terdakwa secara melawan hukum, masih tetap melarang pihak saksi pelapor untuk tidak masuk ke tanah miliknya dan dengan sengaja Terdakwa melawan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak mau menerima eksekusi atas tanah tersebut diatas ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam hukum menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2012, **menuntut** Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tang tidak menyenangkan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa HOTMA TARAPUL,SH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- a. Foto copy legalisir SHM No.573/Kelurahan Cipaganti An. EDDY SULISTYAWAN ;
- b. Foto copy legalisir Surat Keterangan Waris tanggal 07 Januari 2010 ;
- c. Foto copy Legalisir Penetapan PN Bandung No. 19/Pdt/Eks/2005/Pdt/PB. Bdg jo No.345/Pdt/1996/PN.Bdg Jo No.539/Pdt/1997/PT.Bdg Jo No.2977/K/Pdt/1999 tanggal 23 April 2009.
- d. Foto copy legalisir Berita Acara Eksekusi No.19/Pdt/Eks/2005/Pdt/PN.Bdg No.345/Pdt/1996/PN.Bdg Jo No.539/Pdt/1997/PT.Bdg Jo No.2977/K/Pdt/1999.
- e. Foto copy legalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.19/Pdt/Eks/2005/Pdt/PN.Bdg No.345/Pdt/1996/PN.Bdg Jo No.539/Pdt/1997/PT.Bdg Jo No.2977/K/Pdt/1999. Tanggal 3 Pebruari 2010 ;
- f. Foto copy legalisir pada tanggal 29 Juli 2010 Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi No.19/Pdt/Eks/2005/Pdt/PN.Bdg Jo. No. No.539/Pdt/1997/PT.Bdg Jo No.2977/K/Pdt/1999. Tanggal 29 Juli 2010.
- g. Surat Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.W11.UI/3767/AT.02.02/XI/10 tanggal 11 Nopember 2010 perihal penjelasan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Dan

1 (satu) Set Portal besi dengan tiang beton dan pintu plat seng, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- apabila Terdakwa dinyatakan bersalah ;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Januari 2012 Nomor : 633 / Pid.B / 2012 / PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Tereadkwa H.HOTMA TARAPUL,SH. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana **“Dengan melawan hukum melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan bagi orang lain”** ;
- Menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa H.HOTMA TARAPUL,SH. **selama 6 (enam) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Foto copy legalisir SHM No.573/Kelurahan Cipaganti An. EDDY SULISTYAWAN ;
 - b. Foto copy legalisir Surat Keterangan Waris tanggal 07 Januari 2010 ;
 - c. Foto copy Legalisir Penetapan PN Bandung No. 19/Pdt/Eks/2005/Pdt/PB. Bdg jo No.345/Pdt/1996/PN.Bdg Jo No.539/Pdt/1997/PT.Bdg Jo No.2977/K/Pdt/1999 tanggal 23 April 2009.
 - d. Foto copy legalisir Berita Acara Eksekusi No.19/Pdt/Eks/2005/Pdt/PN.Bdg No.345/Pdt/1996/PN.Bdg Jo No.539/Pdt/1997/PT.Bdg Jo No.2977/K/Pdt/1999.
 - e. Foto copy legalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No.19/Pdt/Eks/2005/Pdt/PN.Bdg No.345/Pdt/1996/PN.Bdg Jo No.539/Pdt/1997/PT.Bdg Jo No.2977/K/Pdt/1999. Tanggal 3 Pebruari 2010 ;
 - f. Foto copy legalisir pada tanggal 29 Juli 2010 Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi No.19/Pdt/Eks/2005/Pdt/PN.Bdg Jo. No. No.539/Pdt/1997/PT.Bdg Jo No.2977/K/Pdt/1999. Tanggal 29 Juli 2010.
 - g. Surat Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.W11.UI /3767/AT.02.02/XI/10 tanggal 11 Nopember 2010 perihal penjelasan.

Tetap dilekatkan dalam berkas berkara ini ;

- 1 (satu) Portal besi dengan tiang beton dan pintu Plat Seng.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 Januari 2013 dan tanggal 15 Januari 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2013 dan kepada Terdakwa tanggal 7 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding ;



Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing terhitung mulai tanggal 6 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum tersebut ternyata masih dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan Tingkat Pertama, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 10 Januari 2012 Nomor ; 633/Pid.B/2012/PN.Bdg, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan putusan tentang kesalahan terdakwa oleh Pengadilan Negeri telah tepat dan benar sesuai dengan hukum, sehingga pertimbangan hukum serta putusan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Januari 2012 Nomor ; 633/Pid.B/2012/PN.Bdg haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat :

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 193, 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding pembedin-pembeding/ Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor ; 633/Pid.B/2012/PN.Bdg. yang dimohonkan banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan kepada terdakwa, yang dalam Tingkat Banding sebanyak Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : SENIN, tanggal 25 Pebruari 2013, oleh kami : **ALJAMAN SUTOPO. SH.MH.**, selaku Ketua Majelis dengan **H. ZAINAL ABIDIN, SH.** Dan **H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Pebruari 2013 Nomor : 54/Pen/Pid/2013/ PT.Bdg., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. NENDEN KHAERANI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. ZAINAL ABIDIN, SH.

Ttd.

H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

ALJAMAN SUTOPO. SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HJ.NENDEN KHAERANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)